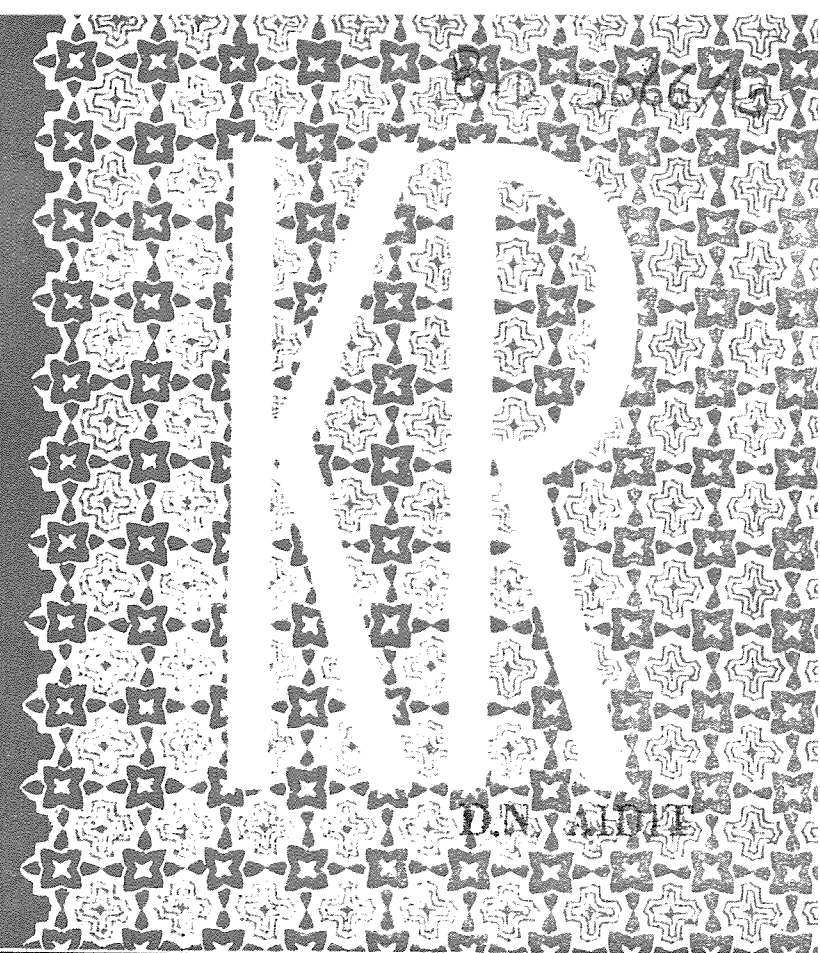
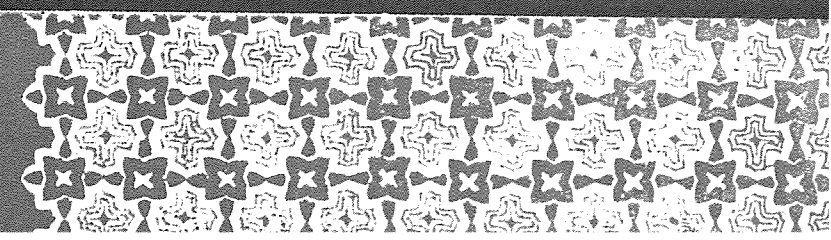




D.N. 1111

PERANAN KOPERASI DEWASA INI



KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH!

Seri
Kursus Rakyat
No. 4

PERANAN KOPERASI
DEWASA INI

Penyusunan
dan
pengantar

INSTITUT KOGNITIF DAN BELAJAR

D.N. AIDIT

PERANAN KOPERASI DEWASA INI

ns2
mide P. marni
2. 2/2

*

Int. Institut
Soe. Geschiedenis
met. tel. 101

rentjana kulit :
nugroho

Depagitprop CC PKI
Djakarta 1963

D. N. AIDIT

PERANAN KOPERASI DEWASA INI

*

Int. Instituut
Soc. Geschiedenis
Amsterdam

11016194

Depag. Prop. CC PKI
Jakarta 1963

Sekedar Pengantar

Pengantar	6
Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Sekarang	7
I. Tentang susunan ekonomi Indonesia yang hendak kita bangun sekarang	8
II. Tentang peranan, lapangan kegiatan, dan perkembangan gerakan koperasi	13
III. Tentang peranan pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi dan beberapa persoalan Undang ² Koperasi	24
1. Mengenai definisi	26
2. Mengenai prinsip demokrasi daripada koperasi	28
3. Lapangan usaha koperasi	27
4. Mengenai peranan pemerintah dalam gerakan koperasi	29
5. Daerah kerja koperasi	30
Kembangkan Gerakan Koperasi Untuk Mengurangi Kesulitan ² Hidup Rakyat Dan Dalam Rangka Membangun Ekonomi Nasional	34

Sekedar Pengantar

Pada tanggal 28 Februari yang lalu, atas undangan Kepala Djawatan Koperasi Pusat, Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI, Kawan D.N. Aidit telah memberikan teramah yang berjudul **Peranan Koperasi dalam pembangunan Ekonomi Indonesia Sekarang** di depan parapediabat Departemen Koperasi dan Djawatan Koperasi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya, para dosen Akademi Koperasi dan Fakultas Ekonomi serta aktivis² berbagai jenis gerakan koperasi. Sebelum itu, yaitu pada tanggal 13 November 1962, Kawan Aidit atas nama Pimpinan MPRS telah pula menghadiri Musjawarah Pembinaan Koperasi di Tjipajung dan menjampaikan sambutan tertulis.

Pada kedua kesempatan itu Kawan D.N. Aidit membahas soal² yang bukan hanya penting bagi para aktivis koperasi sadja, tetapi juga bagi para anggota koperasi dan gerakan revolusioner umumnya, yaitu soal² yang menjangkut a.l. kedudukan koperasi, tugas² koperasi dan pembinaan koperasi dalam tingkat pembangunan ekonomi nasional-demokratis, serta prinsip² demokrasi didalam koperasi. Mengingat pentingnya soal² yang diadjukan itu untuk mendorong lebih maju dan untuk mengkonsolidasi gerakan koperasi sebagai salahsatu alat perjuangan dibidang ekonomi maupun politik dalam rangka menjelesaikan tugas² Revolusi pada tahap sekarang ini, maka kedua bahan itu kami bukukan sebagai Seri Kursus Rakjat no. 4 dengan judul **Peranan Koperasi Dewasa Ini**.

Djakarta, Djuni 1963

PERANAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA SEKARANG

Pertama² saya ucapkan terimakasih kepada Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Pusat yang telah meminta saya untuk memberikan teramah kepada Sdr. hari ini. Permintaan itu saya terima dengan gembira.

Ini adalah untuk kedua kalinya saya berkesempatan berhadapan dengan Sdr. yang berketjimpung dengan masalah dan didalam gerakan koperasi. Pertama pada pertengahan November 1962 jl. pada Musjawarah Pembinaan Koperasi di Tjipajung dimana saya ikut hadir, tetapi hari ini berkesempatan memberikan sambutan tertulis, dan kali ini saya berhadapan dengan Sdr.² pedjabat² pada Departemen Koperasi dan Djawatan Koperasi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya, (Dosen pada Akademi Koperasi dan Fakultas Ekonomi serta terutama sekali Sdr. aktivis dari berbagai jenis gerakan koperasi).

Uraian ini saya beri judul **„Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Sekarang“** dengan pengertian bahwa bukan maksud saya untuk memperketijl peranan koperasi dalam masyarakat Indonesia di masa datang, yaitu Indonesia yang sosialis, melainkan ingin memberikan tekanan kepada peranan sekarang daripada gerakan koperasi kita.

Atas permintaan Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Pusat, saya juga akan menguraikan persoalan Peranan Pemerintah terhadap gerakan koperasi.

Sudah tentu berbitjara tentang peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi negeri kita tidak mungkin kita hanya menindjau dan menelaah kotak gerakan koperasi sadja, melainkan harus menindjau dan menelaah keseluruhannya dalam hubungannya dengan masalah ekonomi negeri bahkan dalam hubungannya dengan masalah revolusi kita. Karena itu persoalan ini hendak saya kemukakan dengan pokok² sbb:

- I. Tentang susunan ekonomi Indonesia yang hendak kita bangun sekarang.
- II. Tentang peranan, lapangan kegiatan dan perkembangan gerakan koperasi.
- III. Tentang peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi, dan beberapa persoalan Undang² Koperasi.

Saja akan merasa lebih bergembira lagi jika tjaramah saja ini bisa menjadi sumbangan, walaupun tidak besar, dalam mendorong dan melantjarkan serta mengembangkan gerakan koperasi, sebagai satu lapangan kegiatan dan perdjuaan dalam menjelesaikan tuntutan² revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

I TENTANG SUSUNAN EKONOMI INDONESIA JANG HENDAK KITA BANGUN SEKARANG

Dalam perdjuaan untuk mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh dan demokratis Rakjat Indonesia telah memperoleh kemenangan². Akan tetapi perdjuaan itu belum selesai. Selama hampir 18 tahun Indonesia Merdeka tjukup melukiskan bahwa perdjuaan menjempurnakan dan mengisi kemerdekaan itu masih berdjalan terus.

Ber-turut² setelah terikat oleh persetudjuan KMB jang merugikan itu, Rakjat Indonesia berdjuaan untuk mengusir misi militer Belanda, membatalkan perdjandjian KMB setjara menjeluruh, mengambil-alih dan menasionalisasi perusahaan² Belanda dan sekarang sedang berdjalan taraf terachir daripada perdjuaan pembebasan Irian Barat.

Tidak hanya perdjuaan melawan imperialisme Belanda sadja jang kita lantjarkan jang pada ketika itu merupakan musuh nomor satu daripada Rakjat Indonesia, tetapi djuga melawan imperialisme lainnja jang mau mendjerat Indonesia kedalam djebakan neo-kolonialisme dan perdjuaan melawan musuh² revolusi dalam negeri, chususnja menghantjarkan kontra-revolusi jang didalangi kaum imperialis. Perdjuaan ini terudjud dalam bentuk perlawanan terhadap usaha² menjeret

Indonesia kedalam SEATO, perlawanan terhadap penanaman modal imperialis jang baru disamping perdjuaan untuk menggerowoti jang masih ada dinegeri kita, perdjuaan menghantjarkan pemberontakan kontra-revolusioner seperti pemberontakan „Darul Islam Kartosuwirjo“, „RMS“, „PRRI“ dan „Permesta“, perdjuaan melawan penghisapan tuantanah dan lintah darat di-desa² karena masih bertjokolnja sisa² feodalisme dan perdjuaan melawan kaum komprador imperialis dan kapitalis² birokrat jang menurut istilah Presiden Sukarno pentjoleng² kekajaan negara.

Dengan hal² jang baru saja uraikan ini djelas bahwa tugas² revolusi nasional dan demokratis seperti jang digariskan oleh Manipol sudah dimulai dan sedang berdjalan dinegeri kita, jaitu tugas² menghantjarkan rintangan² strategis jang berupa imperialisme dan sisa² feodalisme sebagai sjarat mutlak untuk menudju kepada suatu masyarakat Indonesia jang sosialis dimasa depan.

Dengan keterangan ini saja hendak menekankan tentang pentingnja kita tepat dalam pengertian serta setia melaksanakan dalam praktek apa jang digariskan oleh Presiden Sukarno dalam pidato Djarek, bahwa „ada dua tudjuan dan dua tahap Revolusi Indonesia“ : **Pertama**, tahap mentjapai Indonesia jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme — dan jang demokratis — bersih dari sisa² feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan **Kedua**, tahap mentjapai Indonesia bersih dari kapitalisme dan dari l'exploitation de l'homme par l'homme. Tahap ini hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan dengan sempurna.

Tidak mengerti tentang adanja dua tudjuan dan dua tahap revolusi Indonesia, sama halnja dengan tidak mengerti samasekali revolusi Indonesia. Djustru inilah, menurut Manipol, jang membedakan Revolusi Indonesia sekarang dengan revolusi burdjuis Perantjis tahun 1789 dan dengan revolusi proletar sosialis Rusia tahun 1917.

Dalam perdjuaan untuk mentjapai Indonesia bersih dari imperialisme, perkembangan perdjuaan Rakjat Indonesia telah sampai kepada suatu taraf jang baru. Selama belum ada kepastian penyelesaian menge-

nal masalah Iran Barat, imperialisme Belanda adalah musuh Rakyat Indonesia yang nomor satu disamping tidak meremehkan bahaya imperialisme Amerika Serikat dan imperialisme lainnya. Sekarang sudah ada kepastian bahwa imperialisme Belanda akan tamat riwayatnya di Iran Barat, oleh karena itu tidaklah ada artinya lagi menetapkan imperialisme Belanda sebagai musuh pertama. Kekuasaan UNTEA yang masih ada di Iran Barat sekarang adalah lebih mengabdikan kepada kepentingan imperialisme Amerika Serikat daripada kepentingan imperialisme Belanda. Oleh karena itu musuh Rakyat Indonesia yang nomor satu dan yang paling berbahaya pada waktu sekarang adalah imperialisme Amerika Serikat. Dilihat dari pengaruh politiknya di Indonesia dilihat dari segi penanaman modal dari segi penetrasi militer dan kebudayaan, imperialisme Amerika Serikat mengungguli imperialisme yang lain. Walaupun demikian kewaspadaan harus masih ada terhadap imperialisme Belanda yang masih merupakan musuh Rakyat Indonesia yang berbahaya, karena ia masih mempunyai investasi modal yang agak besar, masih akan memajukan tuntutan yang tidak masuk akal mengenai perusahaan yang sudah diambil alih dan dinasionalisasi, masih mempunyai hubungan politik lama yang akan diusahakan untuk diperbaharui kembali.

Perjuangan untuk Indonesia yang demokratis, bersih dari sisa feodalisme, berarti perjuangan untuk membebaskan kaum tani dari penghisapan tuantanah dan lintahdarat. Dalam pidato Djarek dijelaskan bahwa melupakan tugas melawan keterbelakangan feodal, berarti tidak membebaskan kaum tani dari penghisapan lintahdarat, suhuhantamah, berarti tidak menarik sebagian besar dari Rakyat Indonesia kedalam gerakan revolusi. Jalan ini adalah jalan yang salah ibarat orang bertarung memakai satu tangan. Kebangkitan perjuangan kaum tani Indonesia untuk menuntut tanah garapan, untuk turun sewatanah dan turun bunga pindjaman adalah kebangkitan menuju penghapusan sisa feodalisme.

Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan dari pada landreform terbatas berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan pelaksanaan UU Perdjudjian Bagi

Hasil tidak selanjut yang kita harapkan. Lagipula pelaksanaan UUPA belum berarti melaksanakan penghapusan samasekali penghisapan feodal terhadap kaum tani, belum berarti melaksanakan landreform yang radikal dan konsekwen dengan menghapuskan samasekali sistim tuantanah. Menurut pengalaman belakang ini, justru ketidak-radikalan dan ketidak-konsekwenan inilah yang menjadi sumber daripada kemacetan pelaksanaan landreform terbatas berdasarkan UUPA. Kaum tani hanya mau menjambut dengan gairah landreform yang radikal dan landreform demikian hanya dapat dilaksanakan dimana gerakan tani sudah kuat. Dimana gerakan tani belum kuat, tuantanah mempunyai akal untuk menjelamatkan diri. Di daerah dimana gerakan tani belum kuat, cukup ditekan pelaksanaan yang konsekwen daripada UU Perdjudjian Bagi Hasil.

Karena yang harus kita bangun sekarang bukan atau belum sistim ekonomi sosialis, maka adalah keliru anggapan bahwa kaum kapitalis nasional (pengusaha nasional), apalagi pedagang ketijil adalah musuh revolusi yang harus dihancurkan dan menganggapnya lebih berbahaya daripada imperialisme.

Susunan ekonomi yang hendak kita bangun dalam tahap pertama revolusi kita adalah suatu ekonomi nasional yang demokratis, ekonomi anti-imperialis dan anti-feodal, ekonomi terpimpin dan gotongrojong dimana isinya telah digariskan oleh Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden serta ketetapan MPRS, yaitu ekonomi sektor negara yang harus semakin dikembangkan dan semakin memegang peranan memimpin seluruh ekonomi negeri, sedangkan ekonomi swasta dari kaum kapitalis nasional (pengusaha nasional) dan ekonomi perseorangan daripada kaum tani (pemilik tanah) berperan membantu dan memperkuat ekonomi sektor negara.

Saudara tentu akan bertanya dimana kedudukan daripada koperasi dalam ekonomi nasional demokratis yang hendak kita bangun itu. Koperasi memainkan peranan mengorganisasi pemilik alat produksi ketijil seperti nelayan, tukang kerajinan tangan dan terutama kaum tani yang telah memiliki tanah garapan baik yang dimiliki sebelum dilaksanakan landreform yang

radikal, maupun sebagai hasil dari pembagian tanah yang disita dari tuantanah. Koperasi kaum tani, koperasi pertanian akan merupakan organisasi ekonomi yang membantu meningkatkan taraf hidup kaum tani dan mendorong peningkatan produksi serta memajukan pertanian.

Perkembangan revolusi kita dewasa ini menetapkan tugas² urgen yang harus kita laksanakan. Beruntunglah bahwa dalam perjuangan menyelesaikan tugas revolusi itu Rakjat Indonesia telah memiliki aparat revolusi yaitu negara Republik Indonesia dan partai² serta organisasi² massa Rakjat yang telah tergabung dalam Front Nasional. Tugas urgen Rakjat Indonesia telah dengan tepat disimpulkan dalam Pantja Program Front Nasional, yaitu:

1. Mengkonsolidasi kemenangan yang sudah ditjapai, yaitu dibidang perjuangan Irian Barat, keamanan dan di-bidang² lain.
 2. Menanggulangi kesulitan ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi.
 3. Meneruskan perjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotongro-jongan nasional revolusioner berporoskan NASA-KOM.
 4. Meratakan dan mengamalkan indoktrinasi 7 bahan pokok indoktrinasi dilengkapi dengan Resopim dan Takem yang memuat „9 Wedjangan“ Presiden.
 5. Melaksanakan rituling aparatur negara termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah².
- Saja berpendapat bahwa poros daripada tugas² urgen ini adalah masalah menanggulangi kesulitan ekonomi yang hanya dapat dilakukan oleh suatu kekuasaan politik yang mampu mengubah sistim masyarakat dalam negeri, dengan mengutamakan kepentingan mayoritas, yaitu Rakjat pekerdja, dan mengorbankan kepentingan minoritet, yaitu tuantanah, kapitalis birokrat dan kom-prador, dengan mengachiri kekuasaan kaum penghisap besar baik dikota maupun didesa.

TENTANG PERANAN, LAPANGAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI

Diwaktu yang lampau Rakjat kita didjedjali oleh demagogi tentang koperasi yang dilakukan kaum reaksioner. Kita harus menentang propaganda yang menjesatkan dari Dr. M. Hatta yang menyatakan, bahwa „koperasi adalah satu²nja djalan untuk mentjapai kemakmuran bagi bangsa kita yang masih lemah ekonominja“. Djika dituruti keterangan ini, maka maksud Hatta akan berhasil memindahkan perhatian agar perjuangan Rakjat tidak ditujukan kepada melikwidasi kekuasaan kapitalis monopoli imperialis dan sisa² feodalisme di Indonesia.

Pendapat Dr. M. Hatta ini bertentangan linea rekta (langsung) dengan ketegasan daripada Amanat Presiden Sukarno pada Hari Koperasi, 12 Djuli 1962 yang antara lain menyatakan bahwa:

„Kita punya tudjuan bukan sekedar masyarakat kapitalis dengan koperasi, koperasi kaum buruh atau kaum tani didalamnya“.

„Kita bukan Soska dan oleh karenanja menolak pandangan Hendrik de Man dalam 'De psychologie van het socialisme', yang menyatakan: Een lief tuintje voor het huis van een arbeider is meer waard dan al dat gebrul over socialisme en anti-kapitalisme!“.

„Kita tegas² menudju kepada sosialisme, tegas² hendak menjungkir-balikkan dan menghantjur-leburkan kapitalisme, kita dengan tegas hendak menjusun satu masyarakat yang adil dan makmur, tiada didalamnya exploitation de l'homme par l'homme“, dan

„Kita tidak mau ons nestelen in het kapitalisme!“.

Ada pula pendapat bahwa koperasi tidak diperlukan sekarang, karena koperasi dibawah sistim masyarakat sekarang toch tidak akan membawa hasil apa² bagi Rakjat. Pendapat ini mengatakan bahwa sebelum selesai revolusi nasional-demokratis yang setjara definitif menghapuskan imperialisme dan sisa² feodalisme, tidak mungkin penghidupan Rakjat diperbaiki dan oleh kare-

na itu pekerdjaan mengorganisasi koperasi² Rakjat tidak ada gunanja.

Pendapat dan sikap ini adalah tidak tepat, karena Rakjat Indonesia sekarangpun sudah menghendaki perbaikan tingkat hidupnja dan karenanja membutuhkan koperasi sebagai salahsatu alat untuk mentjapai perbaikan itu. Walaupun demikian kita tidak boleh berilusi, mengira bahwa koperasi dibawah sistim masjarakat sekarang akan dapat mengatasi krisis ekonomi jang terutama menimpa Rakjat pekerdja.

Koperasi mempunyai dua segi positif jang harus kita kembangkan. **Pertama**, koperasi dapat mempersatukan Rakjat pekerdja menurut lapangan penghidupannja masing² dan dapat menghambat proses diferensiasi atau ter-petjah²nja produsen² ketjil; djadi koperasi mempunyai unsur mempersatukan, jaitu mempersatukan Rakjat jang lemah ekonominja. Dengan persatuan dan kerdjasama Rakjat pekerdja dapat berusaha mengurangi penghisapan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, tengkulak dan kapitalis² atas diri mereka. Kemampuan koperasi dibawah sistim masjarakat dan sjarat² kapitalisme memang terbatas pada mengurangi penghisapan² bukan pada menghapuskannja, karena penghapusan penghisapan itu adalah tugas dari revolusi kita pada tahap jang kedua jang bertudjuan „mentjapai Indonesia bersih dari kapitalisme dan dari „l'exploitation de l'homme par l'homme“ (Djarek). **Kedua**, koperasi djuga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, jang berarti dapat menambah penghasilan atau pendapatan terutama bagi para angotanja. Dan jang merupakan segi jang penting lagi adalah bahwa pengalaman² Rakjat dalam hidup berkoperasi sekarang akan sangat berguna bagi kehidupan koperasi² tingkat tinggi, jaitu koperasi² jang bersifat sosialis dimasa jang akan datang.

Antara koperasi dibawah kapitalisme dan koperasi jang bersifat sosialis terdapat perbedaan jang besar. Perbedaan itu antara lain terlihat dalam hubungan hak-milik. Dalam koperasi jang bersifat sosialis, misalnja koperasi produksi pertanian, tanah dan alat² produksi lainnja jang pokok adalah milik kolektif, milik dari koperasi jang bersangkutan, keadaan mana tidak mungkin terdapat dalam koperasi dibawah kapitalisme. Pengkoperasian serupa itu hanja mungkin terdjadi se-

sudah perubahan tanah (landreform) selesai seluruhnja. Usaha inipun perlu dilakukan ber-tingkat² sesuai dengan tingkat kesedaran kaum tani, dan harus atas dasar sukarela, tidak boleh dipaksakan. **Tingkat pertama**, misalnja, dibentuk dikalangan kaum tani organisasi saling membantu dalam produksi pertanian. Organisasi ini sudah mengandung bibit² Sosialisme. **Tingkat kedua**, diorganisasi koperasi produksi pertanian jang bersifat setengah sosialis, jaitu koperasi pertanian tingkat rendah, tanah dimasukkan sebagai saham, karena tanah dan alat² produksi lainnja masih merupakan milik perseorangan. **Tingkat ketiga**, jalah dibentuknja koperasi tingkat tinggi jang bersifat sosialis, dimana tanah dan alat² produksi lainnja jang pokok sudah diubah dari milik perseorangan mendjadi milik kolektif. Sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/1960, watak atau sifat pembangunan ekonomi jang disusun dalam pola pembangunan nasional semesta, adalah **merupakan pembangunan masa peralihan**. Ada jang menafsirkan bahwa peralihan jang dimaksud disini adalah peralihan ke Sosialisme. Sudah tentu penafsiran ini tidak tepat. Bagaimana kita mungkin melakukan pembangunan masa peralihan ke Sosialisme, sedangkan ekonomi imperialis dan ekonomi feodal masih bertjokol dinegeri kita, artinja revolusi nasional-demokratis belum selesai. Pembangunan ekonomi masa peralihan jang dimaksud oleh Ketetapan MPRS itu adalah peralihan dari ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional, peralihan untuk menudju suatu susunan ekonomi jang nasional-demokratis, bebas dari imperialisme dan sisa² feodalisme. Dalam masa peralihan itu bidang ekonomi sektor negara harus dikembangkan sehingga berkedudukan komando dalam ekonomi negeri, sedang ekonomi swasta nasional dan koperasi supaya melakukan peranan membantu dan memperkuat ekonomi sektor negara. Watak ekonomi masa peralihan ini adalah progresif. Dengan demikian djelaslah bahwa watak daripada koperasi jang dikehendaki oleh Ketetapan MPRS serta dengan pedoman politik Manipol adalah bukan koperasi kapitalis dan djuga bukan atau belum koperasi sosialis, karena sjarat²nja untuk itu belum ada, melainkan koperasi progresif. Tegasnja kita harus mendjaga dan mentjegah supaya koperasi itu tidak berkembang

mendjadi badan² kapitalis jang digunakan oleh kaum kapitalis, tanikaja atau tuantanah untuk menghisap Rakjat pekerdja. Koperasi progresif harus bisa mendjadi sendjata ditangan Rakjat pekerdja untuk melawan penghisapan tuantanah, lintahdarat dan kapitalis. Dengan keterangan ini djelaslah bahwa dua ketjenderungan dalam gerakan koperasi harus dikalahkan. **Pertama**, ketjenderungan kekiri-kirian, kena penjakit kanak² dalam revolusi, menganggap bahwa koperasi jang kita bentuk sekarang adalah koperasi sosialis dan sekarang djuga menuntut penghapusan kapitalis nasional, termasuk pedagang ketjil, halmana tidak sesuai dengan taraf revolusi kita sekarang jang memerlukan pepaduan seluruh kekuatan nasional untuk mengarahkan pukulan pada sasaran strategis jaitu imperialisme dan sisa² feodalisme, atau sekarang kongkritnja kaum penghisap besar dikota dan desa jaitu kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah. **Kedua**, ketjenderungan kekanan, dimana koperasi² mendjadi tempat atau mendjalankan praktek² kapitalis. Hal ini bisa terdjadi adalah karena seperti pernah saja kemukakan dalam sambutan saja pada Musjawarah Pembiajaan Koperasi di Tjipajung beberapa bulan jang lalu, jaitu karena koperasi di Indonesia sekarang ini bergerak ditengah² struktur kemodalan dimana terdapat ekonomi sektor negara jang semakin kuat, terdapat ekonomi sektor swasta nasional dan ekonomi sektor swasta asing monopoli serta ekonomi feodal didesa. Karena itu tidak heran djika kehidupan gerakan koperasi kita dipengeruhi oleh kegiatan² daripada struktur kemodalan ini.

Adalah perlu mendapat perhatian dan harus ditjegah bahwa elemen kapitalis dengan bersembojan „untuk sosialisme Indonesia” menjelundup kedalam gerakan koperasi, berdjubah koperasi, mendjalankan praktek² kapitalis atas nama koperasi, atas nama anggota² koperasi jang terdiri daripada Rakjat pekerdja. Kita tidak menentang kaum kapitalis nasional jang benar² nasional, tetapi kita menentang djika mereka mensalahgunakan nama koperasi untuk melepaskan diri dari pembajakan ber-matjam² pajak kepada negara dan untuk merampas fasilitas² jang seharusnya hanja didapat oleh koperasi.

Dasar koperasi pada pokoknja ialah kerdjasama an-

tara mereka jang lemah ekonominja, agar dengan ber-satu dan saling bantu mentjapai perbaikan tingkat hidup. Orang² jang mempunyai kepentingan jang bersamaan berhimpun dalam suatu koperasi atas dasar sukarela. Sjarat kepentingan jang bersamaan dan dasar sukarela ini perlu diperhatikan dalam mengorganisasi suatu koperasi.

Dalam satu koperasi kredit umpamanja adalah keliru djika dihimpun lintahdarat dan tanimiskin ber-sama², karena kepentingan mereka sangat berbeda, bahkan bertentangan.

Kepentingan jang berbeda dan jang bertentangan daripada tuantanah, tanikaja, tanisedang, tanimiskin dan buruhtani djuga tidak bisa dipersatukan dalam satu koperasi pertanian.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha, tukang keradjinan tangan jang merupakan pekerdja merdeka dan buruh keradjinan tangan tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi keradjinan tangan.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha² pemilik alat produksi industri, pekerdja-merdeka dalam industri rumah-tangga dan buruh industri tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi industri.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha penangkapan ikan, tengkulak, djura-gan pemilik alat perikanan, nelajan sedang, nelajan miskin dan buruh nelajan tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi perikanan atau koperasi nelajan.

Kepentingan jang berbeda dan bertentangan daripada pengusaha peternakan dan buruh peternakan tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi peternakan.

Pedagang jang mengumpulkan produksi pertanian (collecterende handel), tengkulak dan tanikaja, tanisedang serta tanimiskin produsen tidak dapat dipersatukan dalam satu koperasi pendjualan bersama hasil pertanian.

Djika diorganisasi dalam satu koperasi orang² atau lapisan² Rakjat jang kepentingannya berbeda atau bahkan bertentangan, koperasi itu dalam praktek pasti akan hanja menguntungkan orang² atau lapisan² Rak-

jat yang ekonominya lebih kuat dan merugikan, bahkan bisa menindas setjara kedjam orang² atau lapisan² Rakjat yang ekonominya lemah.

Saja hendak memberi satu ilustrasi tentang tidak mungkin orang² yang berbeda atau bertentangan kepentingannya diorganisasi dalam satu koperasi dari pengalaman praktis beberapa tahun yang lalu di daerah Purwokerto. Disalahsatu desa di daerah tersebut dibentuk satu koperasi desa yang bergerak di bidang kredit atau simpan-pinjaman. Semua penduduk desa dianggap otomatis jadi anggota koperasi. Untuk modal pertama diambil dari hasil keuntungan penjualan gula distribusi kepada penduduk dan untuk modal tambahan dari uang tabungan para anggota. Golongan yang beruang, yaitu tuantanah, tanikaja, lintahdarat, tengkulak dan orang² berada lainnya „menabung” dalam koperasi itu. Setiap anggota boleh memindjam dengan bunga 10% dalam 35 hari, artinya 104% setahun. Pengurus koperasi sebagian besar terdiri dari golongan² pemeras. Terhadap pemindjam dari kalangan tanisedang dan tanimiskin pengurus bersikap keras, kadang² dengan menggunakan intimidasi. Karena takut kena perkara, banjak pemindjam yang menjual rumah, pekarangan dan pohon buah² atau menggadaikan sawahnya dengan harga murah untuk melunasi pinjamannya. Barang² itu umumnya jatuh ketangan tuantanah, tanikaja dan lintahdarat yang diantaranya juga menjadi pengurus „koperasi”.

Saja kira masih banjak tjontoh tentang koperasi yang berkeanggotaan orang² yang bertentangan kepentingannya, yang dalam praktek tidak beda kegiatannya daripada badan² kapitalis, bahkan kadang² lebih busuk daripada itu. Apalagi jika koperasi² itu pembentukannya tidak demokratis dan pengurusnya main tundjuk dari atas, misalnya dilapangan pengumpulan dan penjualan hasil² produksi pertanian untuk perdagangan baik dalam negeri maupun untuk ekspor, kaum produsen yang menjadi „anggota” diharuskan menjerahkan produksinya kepada „koperasi” sehingga koperasi menjadi „single buyer”, dengan harga yang lebih rendah daripada jika dijualnya setjara bebas. Dengan tjara ini bukan saja tidak tertjapai maksud berkoperasi daripada para produsen yaitu untuk mendapatkan nilai

tukar daripada produksinya yang lebih tinggi, melainkan kebalikannya, nilai tukar daripada produksinya itu menjadi merosot, sedang pengurus² koperasi dimungkinkan untuk bermainipulasi dengan barang² yang dikuasainya.

Djuga jelas bahwa pengaruh djahat kaum kapitalis birokrat yang bisa berhubungan dengan gerakan koperasi telah mendorong sementara gerakan koperasi kita kedjurang yang bertentangan dengan kepentingan anggota²nya dan kepentingan Rakjat pada umumnya.

Dalam mengembangkan gerakan koperasi perhatian kita harus ditunjukkan kepada lapisan terbesar dari massa Rakjat pekerdja, yaitu kaum tani yang jumlahnya 60-70% dari penduduk Indonesia dan yang masih berada dibawah penghisapan² tuantanah, lintahdarat dan kaum kapitalis. Dari kalangan kaum tani ini yang paling tepat diorganisasi dalam koperasi² adalah tanisedang dan tanimiskin, karena mereka masih mempunyai tanah atau sedikit tanah dan alat² pertanian. Koperasi daripada kaum tanisedang dan tanimiskin bisa berbentuk koperasi kredit atau simpan-pinjaman untuk melepaskan mereka dari tjengkeraman tukang² idjon dan lintahdarat, koperasi produksi untuk meningkatkan produksi pertanian mereka dan koperasi djual-beli untuk mendapatkan pasar yang baik bagi barang² produksi pertanian mereka (cooperative marketing) dan sekaligus untuk dapat membeli bahan² keperluan mereka seperti bibit, pupuk, alat² pertanian dsb., juga barang² kebutuhan konsumsi.

Multipurpose cooperative (koperasi serba-usaha) bagi kaum tani adalah tepat, tetapi untuk mentjegah kegagalan² yang bisa menjetjewakan dan membikin kapok kaum tani berkoperasi, baik langkah² permulaan dimulai dari koperasi kredit dan seterusnya dikembangkan bentuk² lain, setelah mendapatkan pengalaman² yang diperlukan.

Koperasi dikalangan kaum tani seperti halnya koperasi² lainnya banjak yang mengalami kegagalan. Sebabnya adalah, bahwa disamping mendapat tekanan dari tuantanah dan lintahdarat dan modal monopoli asing, kurang mendapat bantuan Pemerintah, juga karena koperasi² itu dipimpin oleh elemen² yang korup, yang tidak djudjur dan tidak tjakap. Karena itu masalah

memilih pimpinan yang jujur, tjakap dan Manipolis adalah penting dalam koperasi.

Saja berpendapat bahwa tenaga² pemuda dan wanita adalah efektif bila ditarik kedalam kegiatan koperasi. Pemuda mempunyai kesanggupan bekerdja yang lebih besar dan kedjudjurannya berguna untuk mentjegah praktek² korupsi yang mungkin terdjadi. Kaum wanita yang pada umumnya lebih tjermat dan teliti itu akan mendorong koperasi bekerdja baik.

Dalam hubungan dengan pengembangan koperasi pertanian, adalah tepat apa yang pernah diujjapkan Sdr. Menteri Koperasi, bahwa landreform adalah sjarat mutlak bagi perkembangan koperasi pertanian dan bagi mempertinggi produksi.

Kaum buruh dan pegawai negeri juga membutuhkan koperasi. Karena nilai upah atau gadji yang makin merosot, kaum buruh dan pegawai negeri berkepentingan untuk mendapat barang² keperluan hidup sehari² dengan harga murah. Karena itu djenis koperasi konsumsi bisa menolong mereka. Koperasi simpan-pindjam juga menarik kaum buruh dan pegawai negeri, untuk mendapatkan kredit membangun perumahan, membeli speda, speda motor, alat² perabot rumah, keperluan kenduri dsb.nja.

Dengan dibentuknja koperasi konsumsi bagi kaum buruh dan pegawai negeri, tidaklah berarti bahwa madjikan atau perusahaan dan Pemerintah lepas tanggungjawab atau sebagian tanggungjawab mengenai pemeliharaan dan djaminan sosial kaum buruh dan pegawai negeri. Tanggungjawab pemeliharaan dan djaminan sosial kaum buruh dan pegawai negeri adalah sepenuhnya ditaxgan madjikan atau perusahaan dan Pemerintah.

Kaum keradjinan tangan dan kaum nelajan memerlukan pula organisasi koperasi agar mereka dengan teratur dan dengan harga yang pantas, mendapatkan bahan² dan alat² untuk bekerdja dan agar hasil pekerdjaan mereka tidak djatuh ketangan tengkulak sehingga harganja sangat murah.

Koperasi nelajan yang ada sampai sekarang ternjata kebanyakan tidak menolong para nelajan yang bekerdja, sebab koperasi itu hakekatnja adalah organisasi dari-

pada djuragan² perahu dan pawang² ikan yang tidak bekerdja.

Praktek daripada beberapa koperasi keradjinan tangan, misalnja koperasi kulit, membuktikan bagaimana madjikan kulit mensalahgunakan nama koperasi. Beberapa madjikan berkumpul mendirikan „koperasi“, semua buruh yang bekerdja dalam perusahaan² mereka didaftar mendjadi anggota tanpa mereka ketahui. Dengan demikian „koperasi“ itu mendapatkan fasilitas, termasuk kredit dari Pemerintah. Sesudah „koperasi“ itu besar lalu oleh madjikan itu diubah mendjadi Jajasan.

Kaum miskin kota membutuhkan koperasi konsumsi yang dapat meringankan beban hidup mereka, dengan mendapatkan barang² konsumsi melalui koperasi² dengan harga yang murah.

Kaum pedagang ketjil sangat membutuhkan kredit dan kesempatan membeli barang² dagangan tanpa melewati tengkulak² dan tukangtjatut². Mereka memerlukan koperasi kredit atau simpan-pindjam dan koperasi pembelian bersama.

Dari keterangan saja ini yang mendjelaskan bahwa kaum tani, kaum buruh dan pegawai negeri, kaum keradjinan tangan dan nelajan, kaum miskin kota dan kaum pedagang ketjil membutuhkan organisasi koperasi, terbentang lapangan yang luas bagi kegiatan gerakan koperasi, lapangan kegiatan yang hanya mungkin dihadapi dengan ketekunan, ketjakapan dan kedjudjuran daripada kader² atau aktivis² gerakan koperasi kita.

Dari pengalaman tentang kepentingan berkoperasi dari berbagai lapisan Rakjat, dapat disimpulkan bahwa tiga bentuk koperasi adalah yang paling dibutuhkan, jaitu koperasi kredit, produksi dan konsumsi atau koperasi djual-beli bagi kaum tani.

Mengembangkan koperasi produksi dan konsumsi sepenuhnya adalah sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/1960 bidang produksi dan distribusi yang menjatakan, bahwa daja produksi harus dikembangkan dengan mengerahkan segenap modal dan potensi (funds and forces) dalam negeri dimana kaum buruh dan kaum tani memegang peranan yang penting, dan bahwa dalam mengatur dan menjalurkan distribusi bahan² keperluan

an hidup Rakyat, koperasi² harus diikutsertakan disamping RT/RK dan swasta nasional.

Akan tetapi walaupun lapangan kegiatan koperasi luas dan bila berkembang akan mengorganisasi jumlah penduduk yang besar, haruslah dimengerti dengan jelas bahwa peranannya dalam ekonomi negeri, bersamaan dengan peranan ekonomi swasta nasional, adalah membantu untuk memperkuat sektor ekonomi negara. Gerakan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi tidak mungkin berkembang, lebih² dalam masa peralihan menuju ekonomi nasional-demokratis, jika tidak dihubungkan dengan perjuangan melawan praktek lintahdarat, tuantanah, tengkulak besar dan pentjoleng. Gerakan koperasi tidak mungkin mempunyai perspektif tanpa bimbingan, perlindungan dan bantuan ekonomi sektor negara.

Dari catatan² Djawatan Koperasi Pusat saja dapat perkembangan Organisasi koperasi dinegeri kita sekarang sbb.:

Djumlah koperasi primer dan kekuatannya (akhir triwulan 1961):

1. Djumlah 34.780 primer.
2. Djumlah anggota: 6.332.368 orang.
3. Djumlah simpanan pada koperasi:
Rp.1.629.105.814,74
4. Djumlah perputaran Rp. 5.511.777.048,69.
5. Djumlah dana tjadangan Rp. 153.672.298,71.

Perbandingan djenis² koperasi (akhir triwulan 1961) adalah sbb.:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Serbausaha | 40,1% |
| 2. Pertanian | 7,5% |
| 3. Peternakan | 0,3% |
| 4. Keradjinan dan industri | 2,6% |
| 5. Simpan-pindjam | 21,1% |
| 6. Konsumsi | 24,3% |
| 7. Perikanan | 1,2% |
| 8. Lain-lain | 2,1% |

Dari angka² ini dapat dikatakan bahwa setjara umum dinegeri kita sekarang terdapat kemajuan dalam djumlah koperasi, djumlah anggotanya, djumlah uang yang dikumpulkan dari anggotanya, perputaran

dan dana tjadangan. Kemajuan dalam djumlah koperasi primer dapat dibuktikan oleh perkembangan 3 kali lipat dalam djumlah pada tahun 1961 dibandingkan dengan pada akhir tahun 1958.

Dalam pada itu suatu perbandingan yang menjolok tentang kekuatan modal koperasi menunjukkan, bahwa koperasi keradjinan (terutama batik) yang hanya berdjumlah kurang dari 3% dari seluruh djumlah koperasi memiliki 43% dari seluruh modal koperasi. (Keterangan pers dari Sdr. Kepala Djawatan Koperasi).

Mengenai perbandingan djenis koperasi menunjukkan bahwa koperasi pertanian yang seharusnya merupakan bagian yang terbesar, mengingat besarnya djumlah desa² dan djumlah kaum tani yang seharusnya menjadi sasaran utama pengorganisasian dalam koperasi, ternyata hanya 7,5% dari seluruh primer. Kenyataan ini harus mendorong kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada pembentukan koperasi² pertanian dimasa depan. Tetapi seperti sudah saja dijelaskan tadi, kuntji perkembangan koperasi pertanian adalah penyelesaian landreform, bukan hanya landreform terbatas seperti yang dilaksanakan dengan sangat lambatnja sekarang, tetapi landreform yang radikal, yang menghapuskan samasekali penghisapan tuantanah, mensita tanah² tuantanah dan membagikannya kepada kaum tani, terutama kepada tanimiskin dan buruhtani.

Selanjutnja perkembangan gerakan koperasi adalah tergantung dan tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan revolusi. Penyelesaian tuntutan² revolusi Agustus '45 sampai ke-akar²nya, suatu kemenangan revolusi nasional-demokratis adalah suatu syarat bagi perkembangan koperasi² progresif untuk kemudian menjadi koperasi² sosialis. Karena itu gerakan koperasi walaupun ia adalah non-partai tidak boleh terpisah daripada kegiatan² politik revolusioner.

Gerakan Koperasi kita adalah gerakan yang mendukung dan memperjuangkan Manipol, karenanja gerakan koperasi kita harus menjadi alat pemersatu Rakyat, dan oleh karenanja harus bebas daripada berbagai phobi, terutama Nasakom-phobi. Didalam gerakan koperasi kader² atau aktivis² Nasakom harus bersatu dan ber-lomba² bekerdja baik bagi kepentingan massa anggota koperasi dan massa Rakyat.

III

TENTANG PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN GERAKAN KOPERASI DAN BEBERAPA PERSOALAN UU KOPERASI

Berdasarkan pengalaman perkembangan gerakan koperasi selama ini sangat dirasakan perlunya diperbesar peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi, setjara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan koperasi tidak dapat dilihat hanya dari sudut besar-ketjilnja djumlah kredit jang dikeluarkan oleh Pemerintah dan dalam membentuk atau menghidupkan koperasi.

Karena gerakan koperasi tidak terlepas daripada struktur ekonomi dalam masyarakat kita sekarang, maka sejalan dengan usaha mengembangkan koperasi di kalangan Rakjat, Pemerintah harus melaksanakan dengan konsekwen garis² Manipol dan MPRS dengan mengadakan pengubahan sistim masyarakat Indonesia melikwidasi kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah, sebagai sjarat mutlak dalam menanggulangi kesulitan ekonomi.

Kehidupan gerakan koperasi tidak mungkin berkembang sehat djika kesulitan² ekonomi dewasa ini tidak dapat diatasi. Sesuai dengan Pantja Program Front Nasional poros dalam mengatasi kesulitan ekonomi adalah masalah mempertinggi produksi, sedang dalam mempertinggi produksi kaum buruh dan kaum tani adalah tenaga pokoknja. Hanya dengan memberikan kebebasan demokratis kepada kaum buruh dan kaum tani, melaksanakan social-support dan social-control dalam ekonomi, chususnja dalam produksi, dengan memperbaiki sjarat² materiil kehidupan kaum buruh dan kaum tani, akan bangkit antusiasme jang tinggi untuk berproduksi.

Kestabilan moneter sebagai faktor penting dalam melantjarkan pembangunan seperti jang ditetapkan MPRS tidak mungkin ditjapai dengan tindakan finansial moneter semata. Kestabilan moneter tergantung kepada perkembangan produksi dan sebaliknya keuangan jang gontjang setjara timbalbalik mengatjaukan

produksi. Ini berarti jang diperlukan adalah politik keuangan jang mengabdikan kepada produksi dan bukannya produksi harus mendjadi korban politik keuangan jang salah jang tidak berorientasi kepada produksi dan perbaikan taraf hidup Rakjat. Tindakan pemerintah untuk menguasai ekspor bahan² penting, menyesuaikan impor dengan rentjana pembangunan dalam negeri, mentjegah kenaikan jang makin menggila dari harga² kebutuhan pokok Rakjat, mendjadikan PN² dan PDN² sumber jang pokok daripada pemasukan keuangan negara, peningkatan produksi sandang-pangan (terutama pangan, chususnja beras), kesemuanja ini adalah merupakan faktor jang penting dalam usaha mengembangkan pembentukan dan kehidupan koperasi dinegeri kita.

Kehidupan koperasi djuga tergantung kepada djaminan fasilitas² atau kelonggaran² dari Pemerintah untuk mendapatkan barang², pemberian order², keringanan² pajak, bantuan finansial berupa kredit atau subsidi, mengusahakan pendidikan untuk petugas² koperasi atas biaya Pemerintah dan sebagainya.

Dengan mengintensifkan peranan Pemerintah itu akan dapat diusahakan adanya perbaikan² materiil sekarang djuga bagi anggota² koperasi, sekalipun masih terbatas.

Peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi dan perkembangan koperasi itu sendiri sangat erat hubungannya dan diatur dalam UU Koperasi serta peraturan² pelaksanaannya. Pada waktu ini gerakan koperasi dibentuk dan bergerak dengan UU No. 79/1958 Tentang Perkumpulan Koperasi dan PP No. 60/1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Saja berpendapat bahwa dalam batas² tertentu UU dan PP ini telah lebih mendorong perkembangan gerakan koperasi, diika kita bandingkan dengan sebelum adanya UU dan PP ini. Beberapa perhatian terhadap bagian² daripada UU 79/58 dan PP 60/59 itu diperlukan dan djika dimasa depan dapat dilakukan perbaikan²nya, akan lebih memungkinkan perkembangan gerakan koperasi jang lebih pesat dinegeri kita.

Hal² jang saya maksudkan itu antara lain adalah:
1. Mengenai definisi jang termuat dalam Bab I tentang ketentuan² umum dan azas koperasi (pasal 2 dan 3 UU 79/58).

2. Tentang lapangan usaha yang menjadi sasaran koperasi. (pasal 6 U.U. 79/1958 dan pasal 2 PP 60/1959).
3. Mengenai prinsip² demokrasi dalam organisasi koperasi.
4. Mengenai peranan Pemerintah dalam gerakan koperasi.
5. Mengenai daerah bekerdja koperasi.

1. Mengenai definisi

Definisi tentang koperasi, seharusnya sesuai dengan jiwa koperasi yang biasa dimiliki oleh Rakyat pekerdja di Indonesia dan diseluruh dunia. Sudah menjadi pengertian umum bahwa perkataan koperasi berarti kerdjasama, sedang koperasi sebagai satu sistim berarti sedjumlah orang mengadakan perkumpulan untuk memungkinkan setjara kerdjasama mentjapai hasil² yang lebih menguntungkan daripada kalau dikerdjakan sendiri² oleh orang² itu. Ditinjau setjara ekonomis hal ini adalah logis dan sesuai pula dengan semangat gotong-rojong yang dijadikan ukuran pokok dalam undang² koperasi sekarang untuk menentukan apakah koperasi itu sesuai atau tidak dengan keadaan di Indonesia. Djelasnja yang harus mendapat perhatian adalah diperlukannja perumusan yang tegas mengenai perbedaan koperasi dengan badan² ekonomi kapitalis seperti NV (PT), Firma atau lainnja.

Besar ketjilnja modal koperasi tergantung kepada djumlah atau keluar masuknja anggota, sedang djumlah modal NV (PT), Firma dan badan² kapitalis lainnja ditentukan setjara hukum dan dengan modal itu badan² tersebut melakukan penghisapan terhadap tenaga³ kerdja. Dalam U.U. 79/1958 memang telah tertjantum perumusan bahwa koperasi „tidak merupakan konsentrasi modal“ atau dalam PP 60/1959 dirumuskan „bukan perkumpulan modal“. Dengan perumusan ini definisi koperasi setjara pokok telah terdapat kema-djuan. Sekalipun demikian di-bagian² lain daripada U.U. Koperasi ini, masih terdapat perumusan² yang sangat umum, samar², yang mudah dapat disalahgunakan dalam praktek, sehingga bisa bertentangan dengan jiwa dan maksud yang murni daripada koperasi.

Sebagai hasil penjelidikan yang luas dberbagai negeri setjara internasional telah dapat dirumuskan definisi tentang koperasi yang meliputi 4 prinsip pokok yaitu :

- a. Ia adalah perkumpulan orang² dan bukan kapital.
- b. Anggota² perkumpulan itu mempunyai haksama, peraturan yang berlaku adalah satu anggota satu suara.
- c. Masuk-keluar perkumpulan adalah sukarela.
- d. Perkumpulan mempunyai tudjuan dimana anggota²nja mempunyai kepentingan bersama dan pelaksanaannja memerlukan bantuan dari masing² anggota.

Koperasi tidak didirikan dengan tudjuan mengedjar keuntungan (winstbejag) seperti perusahaan² kapitalis, tetapi berdasarkan maksud untuk ber-sama² meringankan beban anggota².

Mengenai 4 prinsip pokok itu memang sudah terkandung dalam U.U. 79/1958 dan PP 60/1959. Menetapkan definisi² yang dengan tegas membedakan koperasi daripada badan² ekonomi kapitalis adalah penting untuk menjegah penjelewengan².

2. Lapangan usaha Koperasi

Lapangan usaha yang menjadi sasaran koperasi perlu diteliti mana yang paling sesuai dengan kepentingan golongan² massa Rakyat sekarang. Undang² Koperasi merumuskan lapangan usaha koperasi yang akan menentukan djenis koperasi, setjara terlalu luas, tidak djelas dan diluar kebiasaan dan kemungkinan yang dapat ditjapai oleh koperasi. Saja berpendapat djika lapangan bergerak koperasi yang lazim dialami selama ini diperhebat dan diintensifkan dengan bantuan Pemerintah maka manfaatnja akan dapat dilihat dan dirasakan oleh anggota koperasi dan masyarakat umumnja. Tentunja hasil² itu masih sangat terbatas, sebelum ditjapai pengubahan struktur ekonomi sekarang.

Ketentuan yang terlalu luas dan umum tentang lapangan usaha koperasi akan dapat menjadi saluran

pula bagi penjelewan² jang akan merusak maksud dan tudjuan jang sebenarnya daripada Koperasi seperti jang terdjadi sekarang dengan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) jang sebenarnya adalah organisasi kapitalis² batik. Pendjenisan setjara definitif jang dirumuskan oleh PP 60/1959 fasal 2 memang telah menjegah kekaburan dan terlalu luasnja lapangan usaha. Tetapi dengan penetapan keanggotaan daripada djenis² koperasi jang tidak hanja berdasarkan kepentingan² jang bersamaan sadja, melainkan djuga jang mempunyai kepentingan² jang satu sama lain ada sangkut pautnja setjara langsung, maka ini berarti terlalu luas, dan boleh dibilang tidak ada batasnja. Ini berarti menjatukan orang² jang berbeda dan bahkan bertentangan kepentingannya dalam satu organisasi ekonomi, dan ini tidak bisa mengakibatkan praktek lain, ketjuali jang kedudukan ekonominja lemah akan menjadi korban daripada jang kuat.

Dalam penjelasan PP 60/1959 dikemukakan bahwa dengan ketentuan itu „dogma pertentangan buruh madjikan jang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan didalam perkumpulan Koperasi”.

Saja berpendapat bahwa penyelesaian masalah pertentangan buruh dengan madjikan bukanlah dengan djalan penjatuan formil jang tidak menghapuskan hakikat perbedaan dan pertentangan klas, melainkan didalam taraf revolusi nasional dan demokratis sekarang ini antara madjikan (pengusaha nasional) dengan kaum buruh diperlukan saling pengertian dalam semangat front persatuan nasional melawan musuh² revolusi, jaitu imperialisme dan feodalisme.

Adapun penyelesaian jang prinsipil daripada perbedaan klas dan pertentangan kepentingan madjikan dan buruh terletak pada tingkat selandjutnja daripada revolusi kita, jaitu tahap kedua daripada revolusi dengan pengubahan sosialis daripada ekonomi negeri dan penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia.

3. Mengenai prinsip demokrasi daripada Koperasi

Ada salahsatu fasal jaitu fasal 22 UUI 79/1958 jang mengatur tentang kekuasaan tertinggi dalam organi-

sasi koperasi. Dinjatakan setjara tepat bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Tetapi pada fasal lain terdapat perumusan jang bertentangan dengan fasal ini, jang memberi hak istimewa kepada pedjabat untuk memutuskan pembubaran Koperasi. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan kekuasaan tertinggi jang ada pada rapat anggota. Tindakan pedjabat terhadap organisasi tidak boleh tanpa batas. Ia harus mengindahkan ketentuan² organisasi koperasi dan menghormati keputusan² rapat² anggota dan badan pimpinan koperasi.

Dalam sambutan saja kepada Musjawarah Pembinaan Koperasi di Tjipajung telah saja kemukakan, supaya gerakan koperasi bisa tumbuh sebagai pohon di udara bebas dan djangan seperti „kamerplant” (tanaman penghias kamar) jang hidup karena disirami terus menerus, artinja gerakan koperasi supaya tumbuh setjara wadjar dan demokratis serta tidak menggantungkan diri kepada bantuan se-mata².

Bantuan dari Pemerintah dan bantuan dari luar lainnya kepada gerakan koperasi harus bersifat bimbingan iang membantu perkembangan gerakan koperasi. Pada waktu akhir² ini satu gejala jang tidak baik dalam pembentukan beberapa djenis koperasi, adalah pembentukan jang ter-ge²sa² atas dasar instruksi dari atas. Saja berpendapat bahwa tjara pembentukan koperasi demikian adalah tidak sehat, jang pasti akan mengakibatkan ek²ses². Peranan pimpinan dan inisiatif dari atas adalah sebagai pendorong, tetapi ia harus dipadukan dengan pertumbuhan jang objektif dari gerakan koperasi itu dari bawah jang mendapat dukungan massa setjara sukarela dan demokratis.

4. Mengenai Peranan Pemerintah Dalam Gerakan Koperasi

Mengenai peranan Pemerintah dalam gerakan koperasi perlu dengan djelas ditetapkan. Pada waktu sekarang ini peranan Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi adalah menentukan. Usaha mengembangkan gerakan koperasi memang tidak dapat dipisahkan daripada usaha Pemerintah memperbaiki ke-

adaan ekonomi dalam negeri dalam menanggulangi kesulitan ekonomi dewasa ini. Peranan Pemerintah, dibuktikan oleh semakin besarnya perhatian Presiden Sukarno kepada pengembangan gerakan koperasi sebagai salah satu alat pemersatu Rakyat dalam penyelesaian revolusi kita. Dibentuknya, khusus suatu Departemen Koperasi menunjukkan perspektif yang penting masalah pengkoperasian di negeri kita. Adalah keliru apabila persoalan perkembangan gerakan koperasi hanya terletak pada syarat pengesahan suatu koperasi sebagai badan hukum yang merupakan bagian yang menondjol daripada UUI 79/1958. Pemerintah harus setjara aktif membimbing dan membantu gerakan koperasi. Dalam Undang Koperasi perlu dengan tegas dirumuskan pasal² tentang dijaminan fasilitas dijaminan pasar dan barang² yang diperlukan oleh Koperasi disamping pasal² lain yang sudah menetapkan setjara umum kewajiban Pemerintah untuk membantu dan melindungi koperasi. Kredit² Pemerintah kepada koperasi harus diberikan setjara zakelijk sesuai dengan kemampuan dan keadaan organisasi koperasi yang bersangkutan. Anggapan bahwa Pemerintah tidak usah turut campur samasekali dalam gerakan koperasi adalah tidak tepat. Dibalik sikap yang demikian ada terdapat maksud yang liberal bahkan didorong oleh maksud² yang menjimpang daripada jiwa dan tujuan koperasi. Sebaliknya hak campur tangan pejabat Pemerintah yang terlalu banyak seperti terdapat dalam UU Koperasi sekarang sampai bisa membubarkan koperasi dan sebagainya, akan memberi kemungkinan penyalahgunaan hak²nya oleh pejabat yang tidak baik.

5. Daerah Kerdja Koperasi

Dalam pasal 5 ayat (2) UU Koperasi ditetapkan bahwa dalam satu daerah kerdja tertentu pada dasarnya hanya ada satu koperasi yang sedjenis dan setingkat dan selanjutnya hal ini telah ditetapkan dalam pasal 16 UU 60/1959 dan dinjatakan antara lain bahwa dalam hal diizinkan ada dua atau lebih koperasi sedjenis dan setingkat dalam salah satu daerah kerdja

maka pejabat wadji mengusahakan penatuannya dalam waktu yang sesingkatnja. Saja berpendapat bahwa ketentuan dalam PP 60/1959 itu adalah segit positifnya jaitu untuk menjerahkan susunan organisasi koperasi menurut jenis dan tingkatnya yang tentukan baik artinja dalam kordinasinja dengan kegiatan ekonomi di bidang lain. Akan tetapi segit lain yang harus mendapat perhatian adalah bahwa dengan ketentuan ini bisa derdjadi penyalahgunaan tertentu jaitu mungkin dimonopoli² pembentukan koperasi oleh salah satu golongan dengan tanpa mengindahkan bahwa ada golongan lain yang tidak mendapat kesempatan ambil bagian dalam kegiatan gerakan koperasi. Perbuatan memonopoli² itu tidak sesuai dengan prinsip koperasi dan bertentangan dengan kepentingan Rakyat. Praktek yang menyalahgunakan ketentuan dalam UU dan PP 60/1959 itu harus ditentang. Salah satu tjara dalam menjeragah penyalahgunaan ketentuan itu adalah mengembangkan semangat persatuan nasional yang berporoskan² NSs dalam kegiatan gerakan koperasi disemua tingkat maupun jenis. Dengan demikian koperasi menjadi tempat bersatu semua aliran yang hidup untuk kegiatan yang langsung bermanfaat dan menguntungkan massa Rakyat. Saja berpendapat dan yakin bahwa sedjalan dengan perkembangan revolusi Indonesia gerakan koperasi akan memainkan peranan yang makin penting dalam kehidupan ekonomi negeri kita. Sudah jelas tertantum dalam UU Dasar 45 pasal 33 bahwa koperasi disamping sektor ekonomi negara (perusahaan negara) akan merupakan lahan dasar pokok dari susunan ekonomi negeri. Dalam perspektif revolusi kita jaitu Sosialisme, dimana dihapuskan samasekali penghisapan oleh manusia atas manusia ekonomi negara (perusahaan negara) dan ekonomi kolektif (koperasi² sosialis) adalah merupakan dua unsur yang saling membantu dan memperkuat dalam ekonomi negeri. Akan tetapi seperti tadi saja kemukakan pada waktu ini kita belum memasuki taraf itu karena ja belum praktis berbitjara tentang koperasi sosialis, ketjuali sebagai satu gerakan propaganda dan pendidikan kepada massa.

Bahkan taraf peralihan ke Sosialisme pun belum kita masuki, karena rintangan² strategisnya belum kita hanturkan, yaitu kekuasaan modal monopoli asing atau imperialisme dan tuantanah. Untuk mengembangkan perjuangannya menghanturkan rintangan strategis itu tadi telah saja kemukakan tentang keharusan mutlak melakukan pengubahan sistim masyarakat dengan melikwidasi penghisap² besar dikota dan desa, menghapuskan kekuasaan ekonomi kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah, membebaskan Rakyat pekerja didesa dari penghisapan feodal dan mengalahkan jaringan² kekuatan ekonomi dalam negeri yang mendjadi landasan daripada imperialisme. Untuk itu sebagaimana telah saja kemukakan tadi dan telah mendjadi tuntutan massa yang luas dan djuga mendjadi Program Front Nasional, perlu ditijptakan suatu kekuasaan politik baru, kekuasaan Gotong Rojong yang berporoskan Nasakom dari atas sampai kebawah, dari Pemerintah pusat sampai pemerintah² daerah terendah.

Seperti halnya harapan dan andjuran Presiden Sukarno kepada gerakan koperasi, yaitu supaya koperasi tidak hanya mendjadi alat ekonomi daripada anggotanya, melainkan djuga mendjadi alat perjuangannya revolusioner dalam menyelesaikan revolusi, tibalah bagi saja untuk menutup uraian ini dengan harapan dan andjuran sbb:

Pertama, gerakan koperasi kita supaya betul² mendjadi gerakan ekonomi yang berdjuaang untuk perbaikan² tingkat hidup massa anggotanya, massa Rakyat pekerja yang ekonominya sekarang lemah. Gerakan koperasi kita akan konsekwen mendjalankan peranan yang demikian, apabila keanggotaan dan pimpinannya memang benar² terdiri dari Rakyat pekerja yang membutuhkan bersama alat perjuangannya ekonomi itu. Dalam keadaan demikian gerakan koperasi kita akan betul² dapat mengibarkan tingginya bendera yang diberikan Manipol kepadanya, yaitu bendera koperasi progresif.

Kedua, sebagai koperasi progresif gerakan koperasi kita tidak hanya ambil bagian dalam kegiatan ekonomi, tetapi djuga dalam kegiatan revolusioner pada umumnya harus setia dan giat ambil bagian dalam pelaksanaan Manipol, Ketetapan² MPRS dan Pantja Program

Front Nasional serta penjebar yang aktif daripada 9 Wedjangan Presiden.

Jang terahir, dengan ini saja menjampaikan utjapan selamat atas sukses² dari kegiatan gerakan koperasi selama ini baik yang dilakukan oleh aktivis² gerakan koperasi, maupun kegiatan yang bersifat bimbingan dari pedjabat² Departemen Koperasi. Sudah waktunya gerakan koperasi kita dan Departemen Koperasi segera menjimpulkan pengalaman dari kegiatan gerakan koperasi selama ini, untuk dengan demikian dapat mengembangkan segi² yang positif dan dengan segera pula melikwidasi segi² yang negatif.

(Pokok² pidato yang diujapkan pada siang tanggal 28 Februari 1963 di gedung Lembaga Administrasi Negara, Djakarta)

KEMBANGKAN GERAKAN KOPERASI UNTUK MENGURANGI KESULITAN BEBAN HIDUP RAKJAT DAN DALAM RANGKA MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL

Atas nama Pimpinan MPRS saja mengutipkan se-
lamat atas berlangsungnya Musjawarah Pembinaan
Koperasi ini dan mengharapkan mentjapai hasil seperti
yang diharapkan oleh kita semua.

Saja sangat gembira dan merasa beruntung mendapat
tugas dari Pimpinan MPRS menghadiri Musjawarah
ini, karena pada kesempatan ini saja dapat bertemu
dan berhadapan langsung dengan Sdr.² semua, ter-
utama Sdr.² pemimpin² dari berbagai gerakan koperasi
seluruh Indonesia. Kegembiraan saja adalah juga ka-
rena suatu kenyataan, bahwa gerakan koperasi dinegeri
kita, dalam batas² tertentu mentjapai beberapa kema-
dujuan. Dari laporan² yang saja peroleh, misalnja kope-
rasi konsumsi, telah terbentuk disemua daerah tingkat
I, hampir disemua daerah tingkat II, dan mulai merata
di-kampung² dan desa² diseluruh pendjuru tanah air
kita. Koperasi² konsumsi ini, dalam kegiatannya, bukan
saja telah dapat menjadi badan penjalur untuk dis-
tribusi bagi anggota²nya, bahkan diberbagai tempat
telah dapat menjalankan peranan dalam mendistri-
busikan kebutuhan² pokok Rakjat bagi semua pen-
duduk dilingkungannya.

Adanja musjawarah pembiajaan dari gerakan kope-
rasi ini sendiri menunjukkan perkembangannya yang
telah memerlukan pemetjahan dalam masalah permo-
dalan dan kredit. Kita semua tentu mengharapkan su-
paja perkembangan gerakan koperasi dinegeri kita
menjadi semakin maju, untuk dapat mengambil pe-
ranannya yang tepat dalam mengurangi dan meringan-
kan kesulitan² beban hidup Rakjat, chususnja anggota²-
nja dan dalam perdjungan untuk membangun ekonomi
nasional.

Untuk dapat meletakkan peranan gerakan koperasi
setjara tepat dalam perdjungan untuk membangun
ekonomi nasional, dalam melikwidasi sisa² ekonomi ko-

lonial dan feodal, perlu kiranya kita ingat bahwa Man-
paol menetapkan, ekonomi sektor negara harus me-
negang posisi komando dalam kehidupan ekonomi
negeri. Peranan gerakan koperasi harus ditidurkan
untuk membantu memperkuat posisi komando dari eko-
nomi sektor negara ini, sebaliknya negara berkewadji-
an membantu gerakan koperasi dengan bimbingan kre-
dit dan fasilitas² lain. Negara berkewajiban mengem-
bangkan gerakan koperasi, karena gerakan koperasi,
walaupun bukan modal negara, tidak mau menjadi
gerakan dan organisasi kapitalis.

Koperasi di Indonesia bergerak di tengah² struktur
remodalan dimana terdapat ekonomi sektor negara
yang semakin kuat, ekonomi sektor swasta nasional,
dan ekonomi sektor swasta asing monopoli serta eko-
nomi feodal di desa. Karena itu tidak heran apabila
gerakan koperasi kita kehidupannya dipengaruhi
oleh kegiatan dari pada struktur permodalan ini, se-
dang kewajiban gerakan koperasi adalah untuk men-
didukkan dirinya pada peranan memperkuat ekonomi
sektor negara yang memimpin perkembangan ekonomi
negara kita.

Kegiatan memperluas gerakan koperasi termasuk
didalam pelaksanaan pembangunan Nasional semesta
berentjana yang ditetapkan oleh MPRS, karena itu se-
lalu didalam pelaksanaannya kita mengingat Amanat
Pembangunan Presiden yang menyatakan antara lain :
"Supaja pembangunan menjempurnakan ekonomi
terpimpin sedjalan dengan tjita demokrasi terpimpin
untuk melenjapkan sisa ekonomi kolonial, tjegah ba-
haja paham kapitalisme dan free fight liberalism baik
dari luar negeri maupun dalam negeri".

Apa yang dinjatakan didalam Amanat Pembangunan
ini oleh Presiden juga telah berulang² dikemukakan
pada kesempatan lain.

Pada kesempatan ini saja merasa perlu mengulang
dan memperkuat pula apa yang pernah ditjanjangan
oleh Sdr. Menteri Transkopemada dalam suatu Kon-
gres Koperasi sbb. "Djustru didalam keadaan pantja-
roba seperti yang kita alami dewasa ini, Saudara akan
mendjumpai usaha² beberapa golongan yang untuk ke-
pentingan golongan itu sendiri mempergunakan nama
Koperasi. Terutama mereka itulah yang selalu memper-

gunakan dan menuntut kepada hak koperasi, tetapi tanpa memperhatikan kebutuhan daripada konsumen. Inilah yang saja sebut „pseudo koperasi”, yaitu yang mempergunakan rakyat untuk koperasi dan bukannya koperasi untuk rakyat. Usaha² demikian ini adalah usaha orang² bermodal yang setjara kolektif mengembangkan modalnya. Tjara seperti ini adalah tjara kapitalis dan bertentangan dengan azas kekeluargaan, dengan azas sosialis dan bertentangan dengan azas koperasi”.

Amanat Pembangunan Presiden dan pidato Menteri Transkopemada ini, sengadja saja kutip untuk dapat menilai perkembangan koperasi tidak setjara berat sebelah, yaitu disamping memberikan penilaian kepada kemajuan² tertentu yang ditjapai serta mengharapkan perkembangan maju lebih lanjut, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenjataan² perkembangan negatif yang perlu diatasi. Pada pokoknya kekurangan² masih terdapat didalam gerakan koperasi kita dalam hal yang berhubungan dengan prinsip koperasi: pembangunan organisasi dan kegiatan sehari².

Ketetapan MPRS maupun Undang² Koperasi menggariskan, bahwa koperasi adalah kumpulan daripada orang² yang ber-sama² mengadakan kegiatan ekonomi dan sosial, yang dibentuk atas dasar kesukarelaan dan demokratis. Koperasi akan tumbuh sehat dan dapat memenuhi tujuan pembentukannya, jika tidak diabaikan prinsip² sukarela, terbuka (artinya tidak ada rahasia bagi anggota²nja) dan menguntungkan. Prinsip² itu hanya mungkin terdjamin apabila koperasi dipimpin oleh orang² yang djudjur dan Manipolis.

Tidak dipegangnya setjara teguh prinsip² yang digariskan oleh MPRS maupun Undang² Koperasi, tidak dibangunnya koperasi² dari bawah atas dasar kesadaran, melainkan dengan tjara ter-ge²sa² main tundjuk dari atas, tidak didjundjungnya hak² anggota untuk mengadakan kontrol, seperti banyaknya pengalaman, bahwa rapat² anggota koperasi hanya dilakukan sekali waktu pendiriannya saja, dengan maksud untuk dapat menghimpun modal, tetapi kemudian bertahun² tidak dilangsungan rapat² anggota, praktek² keorganisasian seperti ini adalah merugikan perkembangan koperasi.

Adalah perlu mendapat perhatian kita, supaya ge-

rakan koperasi bisa tumbuh sebagai pohon diudara bebas dan jangan seperti „kamerplant” (tanaman penghias kamar) yang hidup karena disirami terus-menerus, artinya gerakan koperasi supaya tumbuh setjara wajar dan demokratis serta tidak menggantung kepada bantuan se-mata².

Bantuan dari Pemerintah dan bantuan dari luar lainnya kepada gerakan koperasi harus bersifat bimbingan yang mengembangkan gerakan koperasi.

Hal lain yang memerlukan perhatian dari gerakan koperasi kita adalah bagaimana gerakan melawan liberalisme dan mendjauhi terus-menerus sifat perusahaan kapitalis, atau didalam praktek adalah mentjegah djangan sampai pengurus² koperasi memperalat koperasi dan anggota²nja untuk praktek² kapitalis maupun sebagai kaki-tangan kapitalis.

Saja merasa perlu juga untuk mengemukakan, kiranya gerakan koperasi kita perlu diarahkan kepada kegiatan membangun dan mengembangkan lapangan² atau djenis² koperasi yang paling objektif dibutuhkan oleh Rakyat terbanyak. Djenis² koperasi yang paling dibutuhkan Rakyat dewasa ini adalah koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi kredit. Golongan Rakyat desa yang paling membutuhkan koperasi adalah kaum tanimiskin, kaum buruhtani, tanisedang, dan juga kaum nelajan. Di-kota² dalam keadaan krisis sandang-pangan seperti sekarang ini, koperasi konsumsi sangat dibutuhkan oleh sebagian besar lapisan penduduk. Mengenai koperasi kredit atau yang disebut koperasi simpan-pindjam, berhubung tjepatnja merosotnilai uang, sekarang ini mengalami lebih banyak kesulitan.

Setelah saja kemukakan masalah koperasi setjara umum, ingin saja menjumbangkan pikiran sedikit tentang pokok atjara dan persoalan daripada musjawarah ini. Tentu saja saja hanya akan mengemukakan beberapa pokok saja.

Saja berpendapat, bahwa memang sudah waktunya gerakan koperasi kita membitjarakan persoalan pembiajaan koperasi. Saja kemukakan demikian berdasarkan dua alasan: pertama karena persoalannya memang sudah merupakan persoalan yang harus dipetjahkan berdasarkan perkembangan kebutuhan daripada ge-

rakan koperasi kita, dan kedua dengan dimusjawarahkannya setjara khusus persoalan pembiayaan koperasi ini, kita akan mentjapai kesimpulan² jang tegas dan kongkrit, bukan sadja untuk mendorong perkembangan gerakan koperasi kita, tetapi lebih² untuk mentjegah perkembangannya kearah jang tidak sesuai dengan azas² koperasi.

Dari pokok² persoalan jang disadjikan oleh Panitia Penyelenggara Musjawarah, dikemukakan antara lain kenyataan² tentang perlunya ketegasan didalam kebijaksanaan pemerintah dan tindakan² setjara kongkrit mengenai permodalan dan pengkreditan koperasi. Djujuga dikemukakan persoalan penjaluran permodalan dan kredit dari swasta nasional kedalam gerakan koperasi disamping persoalan penghimpunan modal dari lingkungan gerakan koperasi sendiri.

Saja perlu menambahkan, bahwa didalam kenyataanja, memang kegiatan gerakan koperasi kita dibidang produksi dan konsumsi mengalami rintangan² dalam perkembangannya, disebabkan tidak tjukupnja modal dan tidak atau sukarnja didapat kredit. Dalam pada itu tidak sedikit gerakan koperasi kita terdjerumus kedalam „pengkreditan” daripada bank² gelap atau praktek² kapitalis, jang memberikan „kredit” dengan bunga² jang tinggi atau perdjandjian² dan sjarat² jang tidak menguntungkan perkembangan koperasi.

Walaupun demikian saja berpendapat, adalah tidak perlu disesalkan kenyataan bahwa koperasi² kita lemah permodalannya, karena gerakan koperasi kita seharusnya adalah bukan „koperasi” kapitalis, sedang didalam praktek dan pertumbuhannya mengalami gangguan² dari kaum kapitalis monopoli asing, tuantanah dan kaum kapitalis birokrat jang sekarang ini menguasai uang jang beredar dan berspekulasi dalam peredaran barang² dagangan.

Dari kenyataan² ini, maka dirasakan benar mendesaknja realisasi kredit² Pemerintah kepada kegiatan koperasi, demikian pula perlunya perbaikan aparatur pengkreditan pemerintah jang melajani gerakan koperasi. Perluasan djaringan² aparatur kredit dari Bank² Pemerintah jang sudah ada sampai ke-basis² kegiatan gerakan koperasi diperlukan, disamping itu perlu per-

baikan prosedur pengkreditan untuk mentjapai tjara² jang praktis tetapi tetap zakelirk dalam pemberian² kredit² kepada gerakan koperasi.

Melalui bimbingan dan pengawasan dari petugas² Departemen Koperasi jang ada diseluruh negeri, kiranya terdapat djaminan bahwa kredit² Pemerintah bagi gerakan koperasi akan langsung djatuh kepada gerakan koperasi dan digunakan setjara efektif serta efisien dalam kegiatan ekonomi, khususnya dibidang produksi pertanian dan keradjinan tangan serta dibidang distribusi barang konsumsi keperluan hidup pokok daripada Rakyat.

Mengenai penjaluran modal dan pengkreditan dari kalangan swasta nasional jang progresif kepada kegiatan gerakan koperasi, memang merupakan persoalan praktis jang perlu pula digariskan.

Saja berpendapat bahwa penjaluran modal dan kredit swasta nasional jang progresif kepada kegiatan gerakan koperasi adalah suatu jang mungkin dapat direalisasi, apabila ia dilakukan atas prinsip dan pendirian sosial dari golongan swasta nasional progresif, djadi bukan dengan prinsip kapitalis jang bermaksud menunggangi gerakan dan kegiatan ekonomi koperasi. Tjara² jang zakelirk didalam kredit dengan ketentuan bunga jang sesuai dengan ketentuan² Pemerintah, atau perdjandjian² jang menguntungkan bagi gerakan koperasi dapat dilaksanakan. Sikap membantu dari swasta nasional jang progresif kepada kegiatan ekonomi koperasi, disamping sikap membantu dan membimbing daripada Pemerintah kepada ekonomi swasta nasional dan khususnya kegiatan ekonomi gerakan koperasi, dimungkinkan karena persamaan kepentingan swasta nasional jang progresif dengan gerakan koperasi daripada Rakyat dalam revolusi nasional kita, jaitu untuk menegakkan ekonomi nasional jang bebas dari ketergantunganja kepada imperialisme dan pula bebas dari halangan² feodal, atau tegasnja persamaan kepentingan daripada golongan swasta nasional jang progresif dengan gerakan koperasi daripada Rakyat, adalah karena sama² anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin menudju kepada pembangunan ekonomi nasional, serta azas²

koperasi, maka gerakan koperasi haruslah ditjegah untuk dijadikan saluran guna penanaman modal asing dalam bentuk apapun, jang klasik maupun bentuk²nja jang baru tetapi berhakekat sama. Koperasi kita tidak boleh menjadi saluran neo-kolonialisme.

Achirnja, mengenai penggalangan modal jang bersumber pada gerakan koperasi sendiri tentu tidak mungkin kita mengharapkan mentjapai djumlah jang besar, mengingat koperasi² kita, seperti saja uraikan diatas adalah bukan „koperasi kapitalis“, lagi pula azas koperasi adalah bukan untuk melakukan konsentrasi modal, karena itu kegiatan penghimpunan modal dari saham², simpanan² dan hasil kegiatan koperasi haruslah dengan prinsip tidak memberatkan anggota²nja jang terdiri daripada Rakjat jang ekonominja lemah, dan djustru berkoperasi untuk meringankan beban hidupnja.

Dengan mengerti akan peranan koperasi setjara tepat didalam melaksanakan garis politik ekonomi jang sesuai dengan Manipol, sesuai dengan ketetapan² MP-RS, didalam membantu memperkuat sektor ekonomi Negara, dan sebaliknya dengan bantuan, bimbingan, kredit dan fasilitas² lain dari Pemerintah kepada kegiatan ekonomi koperasi, seperti penialuran² barang² produksi Perusahaan² Negara, atau Perusahaan² Dagang Negara dan fasilitas lain misalnja dibidang pengangkutan dan lain²nja, saja berpendapat gerakan koperasi kita akan terus berkembang dan melaksanakan tugasnja dengan baik.

Demikianlah beberapa hal jang dapat saja kemukakan dalam musjawarah pembiajaan koperasi ini. Sekali lagi saja mengharapkan perkembangan madju lebih landjut daripada gerakan koperasi kita dan mengharapakan berhasilnja musjawarah menjimpulkan pengalaman²nja setjara tepat terhadap persoalan pembiajaan koperasi, dalam hubungannya dengan masalah ekonomi negeri kita pada umumnya dan didalam rangka penyelesaian revolusi nasional kita.

Terima kasih.

(Sambutan sebagai Wakil Ketua MPRS
pada Musjawarah Pembiajaan Koperasi
tanggal 13 November 1962 di Tjipajung)